BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara yang di tuangkan dalam pasal 28 H ayat 1 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan sebagai berikut "hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik juga sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan", namun pada kenyataan yang ada di Era milenial ini, banyaknya tuntutan keadaan yang menyebabkan stres dan banyak pikiran, seperti halnya jika di kalangan remaja banyak yang mengeluh stres karena adanya banyak tugas dan deadline yang singkat, sedangkan orang-orang dewasa juga mengeluhkan hal yang sama jika berkaitan dengan tuntutan peran dalam lingkungan kerjanya, di kerjar-kejar deadline. Kasus-kasus seperti ini yang menjadi pemicu untuk menyalahgunakan obat penenang jenis psikotropika dengan cara mengkonsumsinya.

Hal ini bertentangan dengan tujuan negara pada pasal 28 H tersebut karena dampak penyalahgunaan obat psikotropika ini akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup disekitar pelaku, lingkungan menjadi tidak sehat karena dikhawatirkan si pelaku akan

mencemari dan membawa dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar.

Padahal penyalahgunaan obat-obatan jenis psikotropika ini jelas dilarang di negara kita, karena menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. seperti yang dikatakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 butir ke 1, pengertian dari Psikotropika sendiri adalah suatu zat atau obat, dengan bahan alami ataupun sintetis yang bukan merupakan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental juga perilaku, sedangkan ketersediaan psikotropika digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta keperluan dunia medis, seperti campuran untuk membuat obatobatan, jika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis dan anjuran dokter, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya juga merugikan bagi kehidupan.

Psikotropika ini memiliki sisi baik namun juga sisi buruk, sisi baiknya penggunaan obat ini untuk membantu dan menunjang keperluan medis, sedangkan sisi buruknya jika di salah gunakan sangat berbahaya jika tidak ada pengawasan dan takaran yang jelas dari pihak berwajib. Di kawasan kota Yogyakarta sendiri juga banyak yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika

yang digunakan untuk "obat penenang", bahkan dikalangan remaja banyak yang menggunakannya dengan terang-terangan, seperti mereka berbagi dengan teman sebayanya, ada yang menjadi pengedar, bahkan ada yang menjadi pengguna tetap seperti pecandu.

Pada pasal 36 ayat 1 Undang-undang Psikotropika Nomor 5 tahun 1997 mengatakan "penggunaan psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan juga perawatan" namun pada kenyataannya, banyak sekali yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan tidak dengan takaran , seperti kadang mengonsumsi banyak, kadang mengonsumsi sedikit sesuai keinginannya sendiri.

Di lingkungan penulis ada beberapa sampel yang menggunakan obat penenang dengan jangka panjang, karena awalnya dia memang melakukan terapi dan diberikan "kertas kuning" untuk penebusan obat. Setelah mereka seharusnya sudah berhenti terapi, tetapi mereka masih melakukan penebusan obat itu hingga saat ini. Mereka bebas melakukan penebusan obat di apotek/rumah sakit karena telah memiliki kartu kuning tersebut, namun banyak juga yang menggunakan obat- obatan itu dengan ilegal dengan perolehan yang ilegal juga.

Ditinjau dari perspektif hukum,disini terdaapat kesenjangan yaitu yang melakukan penebusan obat menggunakan kartu akses tersebut pasti akan lolos karena mengacu pada pasal 14 ayat 3 Undang-undang Psioktropika Nomor 5 tahun 1997 mengatakan bahwa penyerahan obat psikotropika oleh rumah sakit diberikan kepada pengguna ataupun pasien. Dan dapat dikatakan bahwa kartu akses itu mereka dapatkan secara legal dan sah dari rumah sakit ketika terapi sebelumnya berlangsung, namun fakta yang terjadi si penebus itu sudah bukan lagi pasien terapi, hanya saja ia tetap melakukan penebusan menggunakannya untuk obat untuk dikonsumsi secara ilegal tanpa pengawasan dokter/ perawat, ketika terjadi penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwewenang, pelaku yang memiliki kartu akes tersebut selalu lolos karena dianggap tidak melakukan penyalahgunaan, karena ia dapat menunjukkan bukti autentik yang sah, padahal ia melakukan penebusan obat itu karena kecanduan dan mengkonsumsinya ketika ia sedang stress agar bisa menjadi lebih tenang, begitu hingga seterusnya, ketika ia mulai banyak pikiran ia mengulang konsumsi obat itu, bisa dipastikan karena efek dari obat penenang itu yang membuat pelaku merasa rileks dan dapat mengalihkan rasa penat di kepala nya akibat dari tuntutan keadaan yang di alaminya, misal ketika ia mengonsumsi obat Calmet yang memiliki kandungan

alprazolam, obat ini tergolong dalam obat-obatan psikotropika yang digunakan sebagai penenang bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi berat, hingga mereka yang mengidap gangguan kejiwaan.

Obat ini harus dengan resep dan dalam pengawasan dokter, karena memiliki efek samping seperti amnesia, kejang , bahkan sampai pada gangguan mental. Dampak dari efek samping ini sangat berbahaya jika pengguna obat-obat an dilepas dan berkeliaran di lingkungan masyarakat, karena dapat menggangu kenyamanan, ditakutkan jika dia sedang mengalami gangguan mental dan malah mengamuk dan tidak ada yang berani untuk menanganinya, jelas pasti akan menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.

Dunia medis membuat dan mendistribusikan obat penenang guna untuk keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya rumah sakit jiwa ataupun para psikiater yang telah memiliki lisensi resmi yang dapat mengeluarkan resep obat penenang, seperti ketika ada pasien yang menderita gangguan kejiwaan dan emosional yang benar-benar sulit untuk dikendalikan dan sangat membutuhkan obat itu untuk terapinya, pastinya akan diberi dengan dosis dan takaran yang sesuai dengan anjuran yang ada.

Di tinjau dari masalah-masalah yang ada diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian terkait "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta" karena dilingkungan sekitar penulis menemukan kasus menarik yaitu ada dua pemuda pengguna obat penenang, yang satu memiliki kartu akses untuk penebusan obat penenang tersebut sehingga ia bisa dengan bebas melalukan penebusan obat itu dengan sangat mudah tanpa harus takut tertangkap dengan alasan penyalahgunaan atau mengonsumsi dengan ilegal, sedangkan pemuda yang kedua,ia tidak memiliki kartu akses tersebut, sehingga ia biasanya melakukan transaksi obat penenang itu dengan cara ilegal.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta?
- 2. Adakah Kendala dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban
 Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang
 Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta.
- Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam
 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
 Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah
 Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan hukum ini berisikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut ini:

- 1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat membantu dalam meberikan peran serta dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.
- Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar penulis mampu untuk menjabarkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang

Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta. Disamping itu penelitian ini juga berguna agar masyarakat luas lebih mengerti bagaimana bahayanya penyalahgunaan psikotropika.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta". Penulisan hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan karya plagiasi. Adapun beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu:

 Nama: MUH PURWAGIL ABDILLAH, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, nomor induk mahasiswa 10400113026, tahun 2017

Judul : ASPEK MUDARAT TERHADAP PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PANTAI LOSARI KOTA MAKASSAR)

Rumusan masalah:

1) Apa jenis obat yang dikonsumsi oleh anak pengguna psikotropika di pantai losari ? Bagaimana faktor dan dampak psikotropika terhadap anak di pantai losari ?

2) Bagaimana upaya penanggulangan psikotropika oleh anak di pantai losari ?

Hasil penelitian:

- Jenis obat yang dikonsumsi oleh anak di pantai losari yaitu Ekstasi, Tramadol, Pcc, Shabu-shabu, dan Isomadril.
- 2) Faktor penyebab kejahatan psikotropika oleh anak yang pertama yaitu
 - a. faktor individu dengan rasa keingin tahuan yang berasal dari dalam dirinya , kemudian mencobanya lalu akhirnya menjadi pengguna tetap karena kecanduan.
 - b. Faktor keluarga yaitu karena sang anak berasal dari keluarga yang tidak harmonis , kurangnya kasih sayang dari keluarga yang harusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan namun malah menjadi pemicu sang anak menjadi pemakai karena untuk pelarian.
 - c. Faktor ekonomi yaitu adanya tuntutan kehidupan yang mendorong pelaku untuk melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan keluarga sehingga pada kasus yang diteliti oleh penulis ,

- mereka tidak hanya sebagai pemakai , namun juga merupakan pengedar juga.
- d. Faktor sosial budaya yaitu karena pengaruh lingkungan tempat tinggal, seperti halnya jika di lingkungannya sudah tercemar budaya luar yang dianggap telah modern sampai ia tidak sadar telah terjerumus kedalam penyalahgunaan psikotropika.

Dampak penggunaan psikotropika oleh anak di pantai losari yaitu yang pertama dampak pada kesehatan meliputi sakit kepala, pucat, kurus, tenggorokan kering, mabuk. Sedangkan dampak sosialnya meliputi bergembira secara berlebihan, sulit pengendalian diri.

3) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu melalui bantuan kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyuluhan kepada masyarakat luas. Melalui upaya preventif dengan cara mengadakan pengawasan di tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Upaya pra-emtif dengan cara menghilangkan faktor penyebab

penyalahgunaan psikotropika. Upaya represif yaitu memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana psikotropikaa ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penulisan hukum yang ditulis oleh Thasya Erfanadya Lestarini memiliki perbedaan dengan penulisan hukum milik Muh Purwagil Abdillah. Letak perbedaannya yaitu pada metode penelitian, pada penulisan hukum milik Muh Purwagil menggunakan metode pendekatan sosiologis , sedangkan penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini menggunakan metodologi empiris. Letak perbedaan lainnya berada pada rumusan masalah, pada penulisan hukum milik Muh Purwagil Abdillah lebih menitik beratkan pada faktor penyebab penyalahgunaan psikotropika, upaya penanggulangan dan obat apa saja yang digunakan oleh anak di pantai losari, sedangkan penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini membahas tentang bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Kota Yogyakarta, juga membahas apakah ada kenadala Pertanggungjawaban dalam pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Kota Yogyakarta.

 Nama : ANGGA PRAMITA , Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Nomor induk mahasiswa 0671010015 , tahun 2019.

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pemeriksaan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di PN Surabaya ?
- 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di PN Surabaya ?

Hasil penelitian:

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara anak yang malkukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika hakim harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan perlindungan anak dalam proses peradilan. Dan sanksi hukuman yang dipergunakan dalam penerapan sanksi pidana

terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah sesuai dengan dengan ketentuan Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak juncto Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Penulisan hukum hukum yang ditulis oleh Thasya Erfanadya Lestarini memiliki perbedaan dengan penulisan hukum milik Angga Pramita . Letak perbedaannya yaitu pada metode penelitian, pada penulisan hukum milik Angga Pramita menggunakan metode yuridis sosiologis dengan meneliti undang-undang dan kepustakaan di bidang hukum sedangkan penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini menggunakan metodologi empiris, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan sampel dan narasumber. Letak perbedaan lainnya juga berada pada rumusan masalah, pada penulisan hukum milik Angga Pramita memuat Bagaimana pemeriksaan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di PN Surabaya dan membahas tentang Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di PN Surabaya. Sedangkan pada penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini lebih

meniti beratkan pada pembahasan bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Kota Yogyakarta, juga membahas apakah ada kenadala dalam Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika diwilayah Kota Yogyakarta.

Nama : AKBAR , Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas
 Islam Negeri Alauddin Makassar, NIM 10200114078 , tahun

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN OBAT TRAMADHOL DI
KALANGAN PELAJAR (Study Kasus Polsek Bontomarannu
Kab Gowa)

Rumusan masalah:

- Bagaimana bentuk pemberian sanksi terhadap pemakai
 Tramadhol di Polsek Bontomarannu ?
- 2) Bagaimana bentuk penyebaran obat Tramadhol di kalangan pelajar dalam lingkup Polsek Bontomarannu ?
- 3) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemakai obat Tramadhol ?

Hasil penelitian:

Memberian sanksi yang di berikan kepada pelajar yang menyalah gunakan obat Tramadhol dengan kurungan selama 3 hari dan pembinaan selama di dalam kurungan atau tergantung seberapa lama kasus penyelidikan yang di lakukan pihak kepolisian. Bentuk penyebaran dari penyalahgunaan obat tramadhol di lakukan dengan Pemesanan melalui via telepon lalu pengedar dengan orang yang akan memesan obat Tramadhol merencanakan untuk saling bertemu disuatu tempat yang akan ditempati untuk melakukan transaksi. Hukum Islam melarang (mengharamkan) minuman keras secara mutlak karena dianggap sebagai biang segala kekejian. Hukum Islam juga memandang minuman keras sebagai hal yang merusak jiwa, akal, kesehatan, dan harta

Adapun perbedaan antara penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini dengan penulisan hukum milik Akbar, letak perbedaannya yaitu milik Abar menggunakan metode peneliian deskriptif normatif, dengan cara menguraikan secara terperinci data lapangan dan membandingkan dengan peraturan — peraturan yang terkait, sedangkan penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini menggunakan metode empiris yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan sampel dan narasumber. Letak perbedaan yang lainnya ada di rumusan

masalah. Pada penulisan hukum milik Akbar membahas beberapa topik tentang Bagaimana bentuk pemberian sanksi terhadap pemakai Tramadhol di Polsek Bontomarannu, lalu Bagaimana bentuk penyebaran obat Tramadhol di kalangan pelajar dalam lingkup Polsek Bontomarannu, dan juga Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemakai obat Tramadhol. Penulisan hukum milik Thasya Erfanadya Lestarini lebih menitik beratkan pada pembahasan bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Kota Yogyakarta, juga membahas apakah ada kenadala dalam Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta", adapun yang menjadi batasan konsep sebagai berikut :

 Pertanggungjawaban pidana Menurut Zainal Abidin, yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, juga tidak ada alasan pemaaf.

- 2. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 "psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah meupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku"
- 3. Obat penenang yaitu suatu zat atau obat yang jika dikonsumsi akan memberikan efek menenangkan, dan membuat beberapa orang sengaja untuk menyalahgunakannya. Obat ini memberikan efek kecanduan bagi pengguna, dan berbahaya jika dikonsumsi tidak dengan resep dokter/ diluar pengawasan pihak berwajib. Jenisnya ada Stimulan, Depresan dan Halusinogen.
- Penyalahgunaan , menyalahgunakan memiliki arti sebagai melakukan sesuatu tindakan yang tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan pada melihat fakta sosial yang ada mengenai

¹ https://kbbi.web.id/penyalahgunaan.html. Diakses 22 September 2022

pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan obat penenang di wilayah kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan dari responden yang berkenaan dengan obyek yang diteliti secara langsung dengan cara berkomunikasi dengan obyek yang diteliti oleh penulis yaitu pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah kota Yogyakarta sebagai respondennya, lalu Bapak Yulanto selaku hakim tindak pidana psikotropika yang bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Bapak AIPTU Rudiarto selaku P.S Kaurmintu yang bertugas di Polresta Kota Yogyakarta sebagai Narasumbernya.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan biasanya dari Buku,Jurnal, ataupun menggunakan peraturan perundangundangan yang mendukung topik penelitian. Didalam data sekunder terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar RI 1945 pada pasal 28 H ayat
 ke 1

- b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 2) Yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yaitu pendapat -pendapat hukum dari para ahli dan Jurnal penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

3. Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dari kedua data tersebut maka teknik pengumpulan data tersebut dengan:

- a. Pengumpulan data primer pada obyek penelitian, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yaitu si pelaku juga dengan narasumber Bapak Yulanto selaku hakim tindak pidana psikotropika yang bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Bapak AIPTU Rudiarto selaku P.S Kaurmintu yang bertugas di Polresta Kota Yogyakarta, serta melakukan observasi mengenai lokasi penelitian yang akan dilakukan.
- b. Pengumpulan data secara sekunder dilaksanakan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta", maka peneliti menentukan yang menjadi lokasi penelitian di wilayah Kota Yogyakarta.

5. Sampel

Sampel yang akan digunakan peneliti untuk penulisan hukum ini yaitu 4 pelaku pengguna obat penenang dengan inisial Responden A, Responden B, Responden C, dan Responden D.

6. Narasumber

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua narasumber yaitu Bapak Yulanto selaku Hakim Tindak Pidana Psikotropika Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kapas No.10 ,Semaki , Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan narasumber kedua yaitu Bapak AIPTU Rudiarto selaku P.S Kaurmintu Polresta Yogyakarta yang beralamat di Jl. Reksobayan No.1 Ngupasan, Kec.

Gondomanan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55122.

7. Analisis Data

Dalam penulisan ini, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dilengkap metode deskriptif dalam menggambarkan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN, dalam bab ini berisikan sub bab mengenai tinjauan tentang Undang-undang Psikotropika Nomor 5 tahun 1997, tinjauan hukum pidama, tinjauan pertanggungjwaban, tinjauan tentang obat penenang, profil obyek penelitian, kategori dan profil informan, jebis obat-obatan yang dikonsumsi pelaku, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang di wilayah Kota Yogyakarta, dan

yang terakhir adalah data pengguna selama tiga tahun terakhir yang diperoleh dari Polresta Yogyakarta.

BAB II PENUTUP, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

